



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 133 /2025

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN PENERIMA PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kecamatan Penerima Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Kecamatan Penerima Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci
- KEDUA** : Kecamatan Penerima Pelimpahan sebagian Kewenangan sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Pelimpahan Sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, meliputi :

1. menjaga kebersihan dalam wilayah kecamatan yang meliputi kebersihan desa/kelurahan;
2. membentuk tempat pengolahan sampah (TPS3R) di wilayah kecamatan sesuai dengan kebutuhan;
3. pengangkutan sampah dari rumah masyarakat yang lokasinya berada di dalam gang dan tidak dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah untuk diangkat ke tempat penampungan sampah/depo/*container*, TPS3R, dengan menggunakan damtruk/amrol, becak sampah, roda tiga, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
4. pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasi berada ditepi jalan raya kabupaten, kecamatan, dan desa untuk diangkut ketempat penampungan sampah/depo/*container*, TPS3R, dengan menggunakan damtruk/amrol, becak sampah, roda tiga, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
5. pengangkutan sampah dari gedung dan/atau tempat usaha lainnya yang sejenis dan lokasinya berada ditepi jalan kabupaten, kecamatan, desa untuk diangkut ketempat penampungan/depo/*container*, TPS3R sampah dengan menggunakan, damtruk/amrol, becak sampah, gerobak dorong, dan/atau alat angkut lainnya;
6. pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya desa, kabupaten untuk diangkut ke tempat pemrosesan TPS3R dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
7. membangun, memelihara serta merawat tempat pengelolaan sampah TPS3R di wilayah kecamatan;
8. pendayagunaan, pembinaan, sosialisasi dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Camat kepada Lurah/Kepala Desa, Kepala Dusun dan personil pengelola persampahan serta masyarakat di wilayah kecamatan masing- masing

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, kecamatan menyusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Camat.

KELIMA

: Camat bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kewenangan Pengelolaan Persampahan yang dilimpahkan serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati Melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci.

KEENAM

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters, likely representing the name 'Monadi'.

MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Kerinci di Siulak
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak
3. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kerinci di Siulak
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak
6. Kepala Bappeda Kab. Kerinci di Siulak
7. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : /Kep. 133 /2025
TENTANG PENETAPAN KECAMATAN PENERIMA
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

KECAMATAN PENERIMA SEBAGIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

NO.	NAMA KECAMATAN
1.	Kecamatan Gunung Tujuh
2.	Kecamatan Kayu Aro Barat
3.	Kecamatan Siulak Mukai
4.	Kecamatan Air Hangat Barat
5.	Kecamatan Air Hangat Timur
6.	Kecamatan Setinjau Laut
7.	Kecamatan Danau Kerinci Barat
8.	Kecamatan Bukit Kerman
9.	Kecamatan Batang Merangin

BUPATI KERINCI,

MONADI